



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 460 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PERTEMUAN
PENGUATAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisien kegiatan Penguatan Kelompok Asuhan Mandiri perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan tersebut;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Peserta Pertemuan Penguatan Kelompok Asuhan Mandiri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

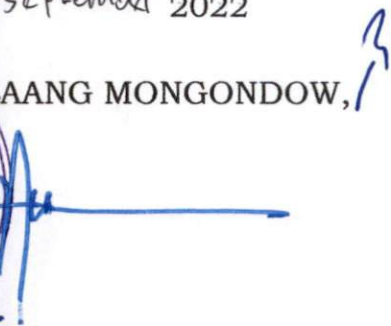
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Pertemuan Penguatan Kelompok Asuhan Mandiri Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Penguatan Kelompok Asuhan Mandiri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Peserta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 460 TAHUN 2022

TANGGAL 5 September 2022

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PERTEMUAN
PENGUATAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2022

HONORARIUM NARASUMBER DAN PESERTA PERTEMUAN PENGUATAN
KELOMPOK ASUHAN MANDIRI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NARASUMBER	Honorarium	Satuan	Ket
1	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	Org/Jam	
2	KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp900.000,00	Org/Jam	
3	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Org/Jam	Dibayarkan 50%
	PESERTA			
4	PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN TRADISIONAL	Rp150,000.00	Orang	



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KADIS KESEHATAN	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	